



**PUTUSAN**

Nomor 402/Pdt.G/2020/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin poligam antara:

**Sahidin bin Muh. Siddiq**, tempat lahir, Cilellang (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Petani, bertempat Kediaman di Dusun Lompengeng, Desa Pao-Pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

**Nurman binti Ramli**, tempat lahir, Barru (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan tidak ada, bertempat Kediaman di Jalan Syech Yusuf Nomor 53, Lingkungan Mattirowalie, Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tanggal 25 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 402/Pdt.G/2020/PA.Br, yang selanjutnya diperbaiki dengan surat perbaikan permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan tanggal 16

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 402/Pdt.G/2020/PA.Br.



Desember 2020, Pemohon mengajukan permohonan izin poligami yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 02 April 2015 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 61/05/IV/2015 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 02 April 2015;
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di tempat kediaman kakak Termohon di Tuwung (Baru) namun Pemohon bekerja di Kalimantan dan pulang hanya 2 (dua) kali dalam setahun;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Rasya Muhammad Athaya binti Sahidin (usia 4 tahun);
4. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama **Jusmaniar binti Sadir**, tempat lahir Cakkeawo (usia 31 tahun), agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Honorer pada Puskesmas Kokonao (Papua), bertempat kediaman di Dusun Lompengeng, Desa Pao-Pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Baru;
5. Bahwa alasan Pemohon untuk menikah lagi adalah karena saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada rasa cinta lagi;
6. Bahwa Pemohon telah menyampaikan maksud perkawinan Pemohon kepada Termohon dan telah mendapat persetujuan dan Termohon tidak merasa keberatan dan Pemohon akan memperlakukan isteri secara adil;
7. Bahwa selama dalam ikatan Perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak mempunyai harta bersama;

*Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 402/Pdt.G/2020/PA Br.*



8. Bahwa Pemohon pada saat ini berwiraswasta dan bertani dengan penghasilan yang jika dirata-ratakan lebih kurang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan. Sebelumnya Pemohon pernah bekerja sebagai karyawan tambang, tetapi setelah Covid-19 melanda Indonesia Pemohon kena PHK. Dengan penghasilan dari berwiraswasta dan bertani Pemohon yakin akan sanggup membiayai istr-istri Pemohon jika sekiranya Pemohon diberi izin berpoligami;
9. Bahwa kehendak Pemohon untuk berpoligami sudah bulat, namun terkendala pada belum adanya penetapan pemberian izin poligami dari Pengadilan Agama;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi Izin kepada Pemohon untuk melangsungkan pernikahan yang kedua dengan perempuan yang bernama **Jusmaniar binti Sadir**;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Bahwa Pemohon telah menambahkan pula dalil-dalil permohonannya secara lisan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 8 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin Poligami karena sudah mencintai perempuan yang bernama Jusmaniar binti Sadir dan telah menjalin hubungan mesra selama 1 (satu) tahun. Meskipun demikian Pemohon juga tetap mencintai Termohon, sehingga Pemohon akan tetap bertanggung jawab untuk menafkahi Termohon;
- Bahwa selain itu kehendak Pemohon untuk menikah lagi juga disebabkan karena Termohon sudah tidak mampu lagi memenuhi

*Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 402/Pdt.G/2020/PA Br.*



kebutuhan Pemohon sebagai suami baik kebutuhan lahir maupun batin. Hal mana disebabkan Pemohon dan Termohon sejak semula tidak tinggal bersama dan sejak bulan September 2019 Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi melakukan hubungan badan. Bahkan ketika Pemohon diberhentikan dari tempat kerja Pemohon di Kalimantan sehingga Pemohon kembali ke Kabupaten Barru sebelum hari raya Idul Adha, Pemohon dan Termohon tetap tidak tinggal serumah dan juga setiap kali bertemu Pemohon dengan Termohon juga tidak melakukan hubungan badan;

Bahwa atas dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai hubungan hukumnya sebagai suami istri, keadaan Pemohon dengan Termohon yang pisah tempat tinggal setelah menikah karena Pemohon bekerja di Kalimantan dan pulang dua kali setahun, adanya persetujuan Termohon atas kehendak Pemohon untuk menikah dengan perempuan bernama Jusmaniar, tidak adanya harta bersama Pemohon dan Termohon, serta perihal tempat tinggal dan keadaan pekerjaan Pemohon setelah kena PHK;
- Bahwa Termohon juga mengakui keadaan hubungannya dengan Pemohon yang sudah jarang melakukan hubungan badan. Menurut Termohon hal tersebut disebabkan Termohon sudah tidak punya keinginan melakukannya, bukan karena mengidap penyakit atau karena adanya halangan-halangan lain;
- Bahwa Pemohon terakhir kali melakukan hubungan badan dengan Termohon pada bulan Desember 2020;
- Bahwa Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa atas dalil-dalil jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 402/Pdt.G/2020/PA Br.*



- Bahwa Pemohon mengakui dalil Termohon bahwa Termohon tidak mengidap penyakit dan tidak mempunyai halangan-halangan lain untuk berhubungan badan serta dalil Termohon mengenai nafkah yang diberikan Pemohon setiap bulan;
- Bahwa karena Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling cinta, maka pada saat Pemohon bertemu dengan Termohon, Pemohon tidak pernah lagi mengajak Termohon untuk berhubungan badan dan Termohon pun tidak pernah meminta Pemohon untuk melakukannya;
- Bahwa Pemohon terakhir kali melakukan hubungan badan dengan Termohon bukan pada bulan Desember 2020, melainkan pada bulan September 2019 sebab Pemohon meninggalkan Kabupaten Barru menuju Kalimantan pada bulan September 2019. Lalu pada tahun 2020, pada saat Pemohon sudah bertempat tinggal di Kabupaten Barru, Pemohon tidak tinggal bersama dengan Termohon dan Pemohon hanya sekali-kali menemui Termohon dan tetap tidak melakukan hubungan badan;

Bahwa atas dalil-dalil replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir kali melakukan hubungan badan yaitu pada bulan September 2019;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

**a. Surat:**

1. Bukti P.1 berupa fotokopi Kartu tanda penduduk Nomor 6408041009760009 atas nama Sahidin, yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barru tanggal 23 Desember 2015. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya;
2. Bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7311035606920002 atas nama Nurman, yang dikeluarkan oleh

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 402/Pdt.G/2020/PA Br.



- Pemerintah Kabupaten Barru tanggal 23 Desember 2015. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya;
3. Bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon Nomor 61/05/IV/2015 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 02 April 2015. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya;
  4. Bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7311032312150002 atas nama Sahidin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru tanggal 11 Agustus 2017. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya;
  5. Bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 133/1.01.3/DPO/TR/XI/2020 atas nama Jusmaniar, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pao-Pao tanggal 24 November 2020. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya;
  6. Bukti P.6 berupa fotokopi Surat Pernyataan Sanggup Dimadu/Poligami oleh Nurman tanggal 26 November 2020. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya;
  7. Bukti P.7 berupa fotokopi Surat Pernyataan Sanggup Dimadu/Poligami oleh Jusmaniar tanggal 26 November 2020. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya;
  8. Bukti P.8 berupa fotokopi Surat Pernyataan tidak mempunyai harta bersama yang dibuat oleh Sahidin dan Nurman pada tanggal 26 November 2020. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya;
  9. Bukti P.9 berupa fotokopi Surat Pernyataan Penghasilan atas nama Sahidin tertanggal 25 November 2020. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya;

*Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 402/Pdt.G/2020/PA Br.*



**b. Saksi-saksi:**

1. **Marwiah binti Siddik**, usia 48 tahun, mengaku sebagai ibu kandung Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon ke Pengadilan, yaitu untuk mengajukan permohonan izin poligami agar Pemohon dapat menikah lagi;
- Bahwa Saksi mengenal calon istri kedua Pemohon tetapi tidak tahu namanya karena baru sekali ketemu;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Pemohon akan menikah lagi sejak sebulan yang lalu dari acara keluarga yang dibuat oleh Pemohon untuk mengenalkan calon istri keduanya tersebut kepada keluarga Pemohon;
- Bahwa ketika Pemohon diberhentikan dari tempat kerja Pemohon di Kalimantan sehingga Pemohon kembali ke Kabupaten Barru sebelum hari raya idul Adha, Pemohon dan Termohon tetap tidak tinggal serumah dan juga setiap kali bertemu Pemohon tidak menginap di rumah tempat kediaman Termohon sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Termohon telah menyetujui Pemohon menikah lagi, akan tetapi Saksi tidak tahu alasan yang melatarbelakangi persetujuan Termohon tersebut;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani di sawah milik orangtuanya dan juga bekerja sebagai tukang kayu/meubel pada usaha meubel orang lain;

*Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 402/Pdt.G/2020/PA Br.*



- Bahwa Saksi tidak mengetahui nominal penghasilan Pemohon dan tidak mengetahui apakah penghasilan Pemohon diberikan kepada Termohon untuk dikelola oleh Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama;

2. **Ramlah binti Tangga**, umur 36 tahun, mengaku bersepepu dua kali dengan Termohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon ke Pengadilan, yaitu untuk mengajukan permohonan izin poligami agar Pemohon dapat menikah lagi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin poligami karena Pemohon mencintai perempuan lain yang bernama Jusmaniar dan telah menjalin hubungan mesra selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Pemohon akan menikah lagi sejak sebulan yang lalu dari acara keluarga yang dibuat oleh Pemohon untuk mengenalkan calon istri keduanya tersebut kepada keluarga Pemohon;
- Bahwa ketika Pemohon diberhentikan dari tempat kerja Pemohon di Kalimantan sehingga Pemohon kembali ke Kabupaten Barru sebelum hari raya idul Adha, Pemohon dan Termohon tetap tidak tinggal serumah dan juga setiap kali bertemu Pemohon tidak menginap di rumah tempat kediaman Termohon sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Termohon telah menyetujui Pemohon menikah lagi, akan tetapi Saksi tidak tahu alasan yang melatarbelakangi persetujuan Termohon tersebut;

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 402/Pdt.G/2020/PA Br.



- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani di sawah milik orangtuanya dan juga bekerja sebagai tukang kayu/meubel pada usaha meubel orang lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nominal penghasilan Pemohon dan tidak mengetahui apakah penghasilan Pemohon diberikan kepada Termohon untuk dikelola oleh Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan bahwa permohonannya telah beralasan dan berdasar hukum, oleh karena itu Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Barru memberikan izin poligami kepada Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim tidak membebankan pembuktian kepada Termohon karena Termohon telah mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon. Adapun dalil Termohon yang tidak sesuai dengan dalil Pemohon, juga telah diakui oleh Pemohon;

Bahwa dalam kesimpulannya Termohon menegaskan kembali mengenai sikapnya yang telah menyetujui kehendak Pemohon untuk berpoligami;

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ditetapkan sebagai bagian dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, permohonan Pemohon termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) pengadilan dalam lingkungan peradilan agama;

*Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 402/Pdt.G/2020/PA Br.*



Menimbang, bahwa dalam perkara ini para pihak tidak diperintahkan menempuh prosedur mediasi. Mengenai hal tersebut, terjadi perbedaan pendapat di antara Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis (Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.H.I., M.H.) dan Hakim Anggota I (Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.) berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi menyebutkan:
  - (2) Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    - d. sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan;
2. Bahwa ketentuan tersebut di atas menunjukkan bahwa perkara-perkara yang dikecualikan dari kewajiban mediasi adalah perkara yang menurut sifatnya tidak dapat diselesaikan dengan cara kesepakatan para pihak. Meskipun dalam hukum perdata terdapat ketentuan bahwa kesepakatan para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang bersepakat, akan tetapi tidak semua permasalahan atau perkara perdata dapat menjadi objek kesepakatan. Hal tersebut disebabkan adanya sejumlah perkara perdata yang substansinya adalah untuk menguji apakah suatu perbuatan, keadaan atau kehendak telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh hukum;
3. Bahwa dalam menyelesaikan perkara mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan, Hakim menguji apakah suatu perbuatan dan/atau suatu keadaan telah memenuhi standar yang disyaratkan oleh undang-undang. Para pihak berperkara tidak bisa bersepakat bahwa suatu perkawinan bisa atau tidak bisa dicegah, ditolak, dibatalkan atau disahkan;

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 402/Pdt.G/2020/PA Br.



4. Bahwa menurut Ketua Majelis dan Hakim Anggota I, perkara-perkara permohonan izin atau dispensasi juga memiliki sifat yang sama dengan perkara-perkara yang secara tegas disebutkan pada Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, oleh karena para pihak tidak punya kewenangan memutuskan sendiri apakah akan memberi atau tidak memberi izin kepada seseorang untuk melakukan suatu tindakan hukum. Atas dasar kesamaan sifat perkara tersebut, maka sudah sepatutnya mediasi juga tidak diterapkan dalam perkara permohonan izin poligami;

Menimbang, bahwa pendapat tersebut di atas merupakan pendapat mayoritas Hakim pemeriksa perkara, sehingga menjadi dasar bagi Majelis Hakim dalam pelaksanaan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II (Husaima, S.H.I.) berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 merupakan norma pengecualian atas norma umum yang mewajibkan penerapan prosedur mediasi pada seluruh perkara perdata (*vide* Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016);
2. Bahwa penerapan suatu norma khusus, termasuk di antaranya norma pengecualian, pada prinsipnya harus bersifat terbatas, sehingga lebih berkarakter kaku dan tekstual. Dengan demikian hukum selalu membatasi hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan umum pada apa yang secara terang disebutkan dalam teks norma. Terhadap norma pengecualian tidak boleh diberlakukan penafsiran atau argumentasi yang dapat menyebabkan penerapan norma menjadi lebih luas dari yang dimuat secara terang dalam teksnya;
3. Bahwa Pasal 4 ayat (2) huruf d Perma Nomor 1 Tahun 2016 telah dengan jelas, terang dan sangat tegas menyebutkan jenis perkara yang dikecualikan dari kewajiban mediasi, yaitu sengketa atau perkara

*Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 402/Pdt.G/2020/PA Br.*



mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan. Dengan demikian, selain dari 4 (empat) jenis perkara tersebut, tidak ada perkara perdata lain yang boleh dikecualikan dari kewajiban mediasi sampai adanya ketentuan khusus lain yang secara jelas, terang dan tegas mengecualikannya;

4. Bahwa oleh karena tidak terdapat satupun ketentuan perundang-undangan yang mengecualikan perkara permohonan izin poligami dari kewajiban mediasi, maka perkara permohonan izin poligami secara substantif harus dimasukkan dalam cakupan norma umum yang mewajibkan seluruh perkara perdata untuk dimediasi. Atas dasar itu Hakim Anggota II berpendapat bahwa para pihak dalam perkara ini wajib diperintahkan menempuh prosedur mediasi;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan saat ini Pemohon mengajukan permohonan izin beristri lebih dari satu orang (poligami) kepada Pengadilan Agama Barru agar Pemohon dapat menikah dengan seorang perempuan yang bernama Jusmaniar binti Sadir. Permohonan tersebut berkaitan dengan Termohon yang tidak bisa memenuhi kebutuhan lahir Pemohon karena Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama, juga tidak bisa memenuhi kebutuhan batin Pemohon karena hanya sekali-kali bertemu dan tidak lagi berhubungan badan. Selain itu Termohon sudah menyetujui kehendak Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan yang bernama Jusmaniar, Pemohon mampu menjamin kebutuhan istri-istri dan anak-anak Pemohon karena berpenghasilan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan dengan pekerjaan sebagai petani dan tukang kayu/pekerja meubel serta Pemohon mampu berbuat adil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.3 berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Oleh karena bukti tersebut merupakan akta autentik yang

*Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 402/Pdt.G/2020/PA Br.*



berkekuatan sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa permohonan dan Termohon adalah suami istri sah. Karena itu pula Pemohon dan Termohon secara yuridis formal dapat bertindak sebagai pihak dalam perkara permohonan izin poligami;

Menimbang, bahwa Termohon dalam persidangan mengakui dalil Pemohon bahwa Termohon tidak bisa memenuhi kebutuhan lahir Pemohon karena Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama dan masing-masing tinggal di rumah orangtuanya. Berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg., pengakuan adalah bukti yang bersifat menentukan, yang secara formal berakibat hilangnya sifat perselisihan atas suatu dalil dan karenanya dalil tersebut harus dinyatakan terbukti. Dengan demikian dalil bahwa Termohon tidak bisa memenuhi kebutuhan lahir Pemohon karena Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama dan masing-masing tinggal di rumah orangtuanya harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa masing-masing Pemohon dan Termohon saling mengakui dalil lawan perihal Pemohon dan Termohon hanya sekali-kali bertemu dan tidak lagi berhubungan badan, karena setiap bertemu dengan Pemohon, Pemohon tidak mengajak dan Termohon juga tidak meminta. Dengan demikian, berdasarkan bukti pengakuan yang bersifat menentukan, dalil tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, Majelis Hakim menilai telah terbukti pula bahwa Termohon telah menyetujui kehendak Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan lain bernama Jusmaniar;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa dari pekerjaannya sebagai tukang meubel dan bertani Pemohon memperoleh penghasilan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan, sehingga apabila Pemohon berpoligami, Pemohon mampu memberi jaminan penghidupan kepada istri-istri dan anak-anak Pemohon. Dalil perihal pekerjaan dan penghasilan Pemohon tersebut diakui oleh Termohon. Namun demikian,

*Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 402/Pdt.G/2020/PA Br.*



menurut asas pembuktian *nemo plus juris transferre potest quam ipse habet*, tidak seorang pun dapat memberi pengakuan yang materinya melampaui kemampuannya secara nyata untuk memberi pengakuan. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa pengakuan Termohon mengenai jumlah penghasilan Pemohon tidak memiliki kekuatan pembuktian sebab Termohon bukanlah pihak yang melihat langsung Pemohon bekerja, atau menyerahkan pembayaran atas pekerjaan Pemohon, atau menerima dan mengelola penghasilan Pemohon sebagaimana tersebut dalam pengakuannya;

Menimbang, bahwa karena pengakuan Termohon tidak bernilai bukti, maka Pemohon harus dibebankan untuk membuktikan dalilnya mengenai pekerjaan dan jumlah penghasilannya, untuk selanjutnya dapat dijadikan dasar dalam mempertimbangkan secara hukum kemampuan Pemohon memberi jaminan penghidupan kepada istri-istrinya jika Pemohon memperoleh izin untuk berpoligami;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon mengajukan sejumlah bukti yang memiliki relevansi dengan dalil tentang penghasilan Pemohon, yaitu bukti P.9 berupa Surat Pernyataan Penghasilan atas nama Sahidin tanggal 25 November 2020 yang diketahui oleh Lurah Tuwung, yang di dalamnya memuat keterangan bahwa Pemohon adalah wiraswasta yang berpenghasilan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan. Selain itu Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah. Kedua saksi tersebut menerangkan bahwa Pemohon bekerja sebagai petani pada sawah milik orang tua Pemohon dan sebagai tukang meubel pada usaha meubel milik orang lain, akan tetapi kedua saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon dari pekerjaannya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, bukti P.9 tersebut tidak memiliki nilai pembuktian sebab dibuat oleh Pemohon sendiri dan tidak dilengkapi atau didasari dengan data atau dokumen yang menjamin

*Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 402/Pdt.G/2020/PA Br.*



kebenaran isi pertanyaannya. Meskipun Lurah Tuwung bertanda tangan, namun bukti P.9 tersebut tidak dapat dikualifikasi sebagai akta autentik karena: hanya bersifat sepihak, bukan *partij*, dan keterangan yang dimuat dalam surat tersebut sifatnya hanya diketahui, bukan dibuat, oleh Lurah Kelurahan Tuwung. Adapun keterangan saksi-saksi Pemohon ternyata hanya meneguhkan dalil Pemohon mengenai pekerjaannya sebagai petani pada sawah milik orangtua Pemohon dan sebagai tukang meubel pada usaha meubel milik orang lain. Kedua saksi tersebut tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon dari pekerjaannya tersebut. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa dalil Pemohon yang didukung bukti yang cukup sehingga patut dinyatakan terbukti hanya perihal Pemohon bekerja sebagai petani pada sawah milik orangtua Pemohon dan sebagai tukang meubel pada usaha meubel milik orang lain. Adapun dalil lainnya, khususnya tentang nominal penghasilan Pemohon, harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa terkait dalil Pemohon mengenai kemampuannya berbuat adil, ternyata diakui oleh Termohon. Namun demikian Majelis Hakim menilai klausul tentang kemampuan berbuat adil bukanlah dalil yang bersifat faktual yang dapat dinyatakan terbukti atas adanya pengakuan pihak lawan. Dalil tersebut merupakan dalil yang mengandung penilaian atau kesimpulan yuridis atas fakta-fakta yang mendasarinya. Karena itu Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan dalilnya tersebut dengan cara membuktikan fakta-fakta yang dapat dijadikan dasar untuk memberi penilaian apakah Pemohon mampu atau tidak mampu berbuat adil, khususnya terhadap orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab hukumnya, yaitu istri dan anaknya;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan bukti yang diajukan Pemohon, tidak satupun bukti yang memuat keterangan tentang adanya fakta yang secara jelas, terang dan spesifik bisa dinilai sebagai bukti kemampuan Pemohon berbuat adil, khususnya kepada istri dan anaknya. Justru

*Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 402/Pdt.G/2020/PA Br.*



sebaliknya, dalam persidangan perkara ini telah ditemukan fakta bahwa meskipun Pemohon dan Termohon sama-sama bertempat tinggal di Kabupaten Barru, namun keduanya tinggal secara berpisah dan hanya sekali-kali bertemu dan tidak lagi melakukan hubungan badan lebih dari satu tahun lamanya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti pengakuan, alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa Pemohon ingin menikah dengan wanita bernama Jusmaniar binti Sadir, pekerjaan honorer pada Puskesmas Kokonao (Papua);
3. Bahwa Termohon tidak bisa memenuhi kebutuhan lahir Pemohon karena Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama dan masing-masing tinggal di rumah orangtuanya;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon hanya sekali-kali bertemu dan tidak lagi berhubungan badan, karena setiap bertemu dengan Pemohon, Pemohon tidak mengajak dan Termohon juga tidak meminta untuk melakukan hubungan badan;
5. Bahwa Termohon telah menyetujui kehendak Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan lain bernama Jusmaniar;
6. Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani pada sawah milik orangtua Pemohon dan sebagai tukang meubel pada usaha meubel milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan *petitum* permohonan Pemohon yang pada pokoknya menghendaki untuk mendapatkan izin Pengadilan Agama untuk menikah lagi (poligami);

Menimbang, bahwa terjadi perbedaan pendapat di antara Majelis Hakim dalam mempertimbangkan serta memutus perkara ini;

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 402/Pdt.G/2020/PA Br.



Menimbang, bahwa Ketua Majelis (Andi Muhammad Yusuf Bakrie, S.H.I., M.H.) dan Hakim Anggota II (Husaima, S.H.I.) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu tujuan pokok perkawinan adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis yang bersifat mendasar melalui hubungan badan dan sekaligus untuk mendapatkan anak keturunan secara sah. Dengan begitu perkawinan juga bertujuan untuk mencegah perbuatan zina. Tujuan tersebut secara substantif terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal dalam kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa atas dasar tujuan tersebut, suami istri diwajibkan saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin (*vide* Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Di antara maksud dari ketentuan tersebut adalah kewajiban untuk memenuhi kebutuhan biologis suami/istrinya untuk menyalurkan hasrat badannya. Dengan demikian, apabila seorang suami/istri terhalang untuk mendapatkan haknya melakukan hubungan badan karena keengganan atau penolakan dari istri/suaminya, maka undang-undang membolehkan suami/istri tersebut menjadikannya sebagai alasan tersebut untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Termohon tidak bisa memenuhi kebutuhan lahir dan batin Pemohon akan tetapi karena Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, hanya sekali-kali bertemu dan tidak lagi berhubungan badan karena setiap bertemu, Pemohon tidak mengajak dan Termohon juga tidak meminta. Sehingga bahasa tidak bisa memenuhi kebutuhan lahir dan batin yang dibicarakan oleh pemohon tersebut dalam perspektif hukum bukanlah berakibat terhalangnya hak Pemohon untuk mencapai salah satu tujuan perkawinan, yang secara *a contrario* bermakna Termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai istri sah Pemohon, akan tetapi pemohonlah yang

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 402/Pdt.G/2020/PA Br.



tidak pernah datang dan mengajak termohon untuk melakukan hubungan badan;

Menimbang, bahwa fakta persidangan menunjukkan bahwa Pemohon telah saling kenal bahkan menjalin hubungan (berpacaran) dengan calon istri kedua Pemohon sekitar satu tahun yang lalu dan baru memberitahu Termohon kurang lebih sebulan sebelum mengajukan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Barru. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon telah melanggar kewajibannya sebagai suami untuk menjaga kepercayaan, kehormatan dan kesetiaan sebagai seorang suami sebagaimana disebutkan dengan tegas pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu "suami isteri wajib saling saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Ketua majelis dan Hakim Anggota II menilai bahwa alasan Pemohon untuk menikah lagi karena Termohon sebagai istri tidak Termohon tidak bisa memenuhi kebutuhan lahir dan batin Pemohon tidak bersesuaian dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Allah SWT. berfirman dalam Al Quran Surah An-Nisa ayat 3 sebagai berikut:

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ  
النِّسَاءِ مَثْبُتًا  
تَتَذَكَّرُونَ فَإِن  
حَقَّتْ لَكُمُ الْوَأحَدَةُ  
أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ  
فَلَا تَجْرِمُوا  
ذَلِكَ عَلَى أَنفُسِكُمْ  
فَأَنتُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: "nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim";

Ayat tersebut merupakan dasar filosofis bagi seluruh norma hukum mengenai poligami yang berlaku bagi seorang laki-laki muslim, yang



substansi kebolehan nya diletakan pada kemampuan berlaku adil. Artinya bahwa pembacaan dan penerapan semua norma hukum (perundang-undangan) yang berlaku harus dijiwai oleh akar filosofis tersebut. Sepanjang seorang laki-laki menunjukkan perilaku tidak adil, atau telah melakukan perbuatan dzhalim terhadap hak-hak istri atau anaknya, maka laki-laki tersebut tidak memenuhi syarat untuk dapat menikah lebih dari satu sebagaimana maksud ayat tersebut di atas. Hal itulah yang ditegaskan pada penghujung ayat bahwa menikahi satu perempuan saja lebih mendekati seorang laki-laki dari kemungkinan menghindari perbuatan aniaya;

Bahwa tindakan Pemohon yang telah melanggar komitmen untuk saling setia merupakan bentuk nyata ketidakadilan atau kedzhaliman yang dilakukan Pemohon terhadap hak-hak istrinya (Termohon). Maka dari itu, berdasarkan penerapan metode *qiyas aulawi* dalam melakukan istinbath hukum, apabila Pemohon tidak mampu berbuat adil pada saat masih beristri satu orang, maka Pemohon tentu lebih tidak mampu lagi untuk berbuat adil jika beristri lebih dari satu orang, oleh karena itu izin poligami bagi Pemohon justru memberikan peluang bagi terjadinya kemudharatan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Ketua Majelis dan Hakim Anggota II menilai permohonan Pemohon menurut hukum harus ditolak.

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I (Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.) berpendapat lain dan mengajukan *disenting opinion*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya prinsip hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami (*vide* Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), kecuali hukum agama yang dianut menentukan lain, sehingga setiap orang yang ingin beristri lebih dari satu (poligami) wajib mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama, sesuai

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 402/Pdt.G/2020/PA Br.



ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk menikah lagi didasarkan pada ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a, yaitu bahwa istrinya tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah mendapatkan persetujuan untuk menikah lagi dari Termohon sebagai istrinya.

Menimbang, bahwa Pemohon bekerja sebagai petani dan tukang kayu/meubel dengan penghasilan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan. Nominal penghasilan tersebut senilai 150,1 (tiga ratus dua puluh tiga koma satu) persen jika dibandingkan dengan pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Barru yang menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Barru sejumlah Rp37.140.000,00 (tiga puluh tujuh juta seratus empat puluh ribu rupiah) per kapita per tahun, atau sejumlah Rp1.595.000,00 (tiga juta sembilan puluh lima ribu rupiah) per kapita per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim Anggota I menilai bahwa Pemohon telah memiliki penghasilan yang nominalnya memungkinkan untuk memenuhi tanggung jawabnya kepada lebih dari satu orang istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Hakim Anggota I menilai bahwa baik dalam perspektif yuridis normatif maupun dalam perspektif kemanfaatan hukum, permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pendapat berbeda Hakim Anggota I tersebut bukan merupakan pendapat mayoritas Hakim pemeriksa perkara, sehingga menurut hukum tidak menjadi putusan atas perkara ini. Pemuatannya dalam bagian pertimbangan hukum hanya merupakan implementasi atas ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang

*Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 402/Pdt.G/2020/PA Br.*



*Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan “Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.”*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, semua ketentuan syar’i dan perundang-undangan yang berlaku dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp486.000,00 (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1442 Hijriah oleh Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Al Gazali Mus, S.H.I., M.H. dan Husaima, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Aris, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 402/Pdt.G/2020/PA Br.



Ketua Majelis,

**Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.**

**Husaima, S.H.I.**  
Panitera Pengganti,

**Aris, S.H.**

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 70.000,00
- Panggilan : Rp 180.000,00
- PNPB : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 486.000,00 (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 402/Pdt.G/2020/PA Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)